



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT010, RW02, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosdiana Nur Pasha, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Lubis & Rekan, yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 03, RT003, RW004, Pengkol, Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/SK/Lbs/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1654/SK/2023/PA Jepr, tanggal 18 Desember 2023, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;
melawan

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat kediaman di RT033, RW07, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rokib, S., Sy., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat Rokib, S. Sy & Partners, yang beralamat di Jalan Sunan Mantingan Km. 05, Desa Mantingan, RT04, RW01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/KARP/II/2024, tanggal 1 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 11/SK/2024/PA Jepr, tanggal 3

Halaman 1 dari 10 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Jepr, tanggal 4 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Jepr, tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding / Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jepara tanggal 4 Desember 2023 dengan Nomor Perkara [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Jepr. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jepara untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 10 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dengan mengadili sendiri:

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Desember 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 5 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Jepr, tanggal 4 Desember 2023;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Jepr, tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor 1751/Pdt.G/2023/PA Jepr, tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PTA Smg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jepara dibacakan pada tanggal 4 Desember 2023 yang dihadiri oleh Pembanding dan

Halaman 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Terbanding, kemudian Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 18 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jepara untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ajeng Sulistiya Fitri S, S.E., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 November 2023 bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* sudah tepat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Jepr, tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 4 dari 10 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, ternyata gugatan tersebut didasarkan kepada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut dan selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, karena sudah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti baik secara formil maupun materiil dan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya dan dalil *nash syar'i*, sebagaimana tersebut dalam putusannya. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup dan berimbang kepada Pembanding dan Terbanding dalam hal jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, dan telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). [REDACTED] (kakak Terbanding), dan 2). [REDACTED] (kakak ipar Terbanding). Demikian pula Pembanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). [REDACTED] (kakak Pembanding) dan 2). [REDACTED]

Halaman 5 dari 10 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ (kakak Pembanding);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan/menarik fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 April 2017;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai seorang anak bernama ██████████ binti Pembanding, lahir 9 September 2017;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terkadang sampai saling pukul/jotos;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang pisah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa akhir-akhir ini Pembanding sudah tidak memberi nafkah kepada Terbanding dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, Majelis Hakim maupun mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun mengenai bantahan Pembanding yang mengatakan bahwa Terbanding telah menjalin hubungan dengan pria lain maupun kepergian Pembanding karena diusir oleh Terbanding, hal mana tidak pernah dibuktikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta atau peristiwa kejadian sebagaimana disebutkan diatas adalah merupakan rangkaian dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, sebab apabila rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun-rukun saja dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran, maka tidak mungkin terjadi peristiwa/kejadian sebagaimana tersebut diatas. Oleh karenanya dari peristiwa kejadian tersebut Majelis

Halaman 6 dari 10 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penerapan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia bagian C 1. Hukum Perkawinan pada huruf b.2 yang berbunyi: "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*";

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga, sebagaimana hasil rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan. Sedangkan semua indikator tersebut nyata nyata ada dan terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa adapun keinginan Pembanding yang masih ingin hidup rukun lagi dengan Terbanding adalah suatu hal yang mulia, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Namun demikian keinginan Pembanding tersebut bukan merupakan jaminan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara *a quo*, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding, walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh berbagai pihak dengan berbagai macam cara, namun

Halaman 7 dari 10 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA Smg.



semua upaya tersebut tidak berhasil. Dan berdasarkan fakta ini pula sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya, dan *substansi* kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding secara *implisit* dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republiek Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957 bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Jepr, tanggal 4 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 8 dari 10 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA Jepr, tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Masykur, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H., dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Zainal Abidin, S. Ag., M. H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H.

Drs. H. MASYKUR, M.H.

Halaman 9 dari 10 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Drs. ABDUL QODIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. ZAINAL ABIDIN, S. Ag, M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)